



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 277 -Insp/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Inspektorat Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep.277 -Insp/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Cirebon

Ketua Tim : Sekretaris Inspektur Kabupaten Cirebon

Sekretaris I : Inspektur Pembantu I

Sekretaris II : Inspektur Pembantu II

Kelompok Kerja I : Perencana Ahli Muda

Koordinator : Analis Kebijakan Ahli Muda

Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Bendahara
4. Pengelola Akuntansi
5. Verifikator Keuangan

Kelompok Kerja II : Inspektur Pembantu III

Koordinator : Pengendali Teknis

Anggota : 1. Ketua Tim
2. Putri Rizqi Listiya, SE., M.Si
3. Ratnawati, SE.
4. Aninda Hasna Amali, S.M.
5. Ikke Agustin Puspaningrum, S.E.

Kelompok Kerja III : Inspektur Pembantu IV

Koordinator : Pengendali Teknis

Anggota : 1. Ketua Tim
2. Lina Dwi Agustina, S.TP., M.P.
3. Johar Maknun, SAP.
4. Putri Dea Anggiani, S.E.
5. Adian Irianto, SE.

Kelompok Kerja IV : Inspektur Pembantu Khusus

Koordinator Pengendali Teknis

Anggota

1. Ketua Tim
2. Tomas Kristianto, SH., M.S.E.
3. Rina Inayati, S. Sos., M.Si.
4. Istiyati, SH.
5. Suci Setiani, SE.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 277 -Insp/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris I : Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.
- Sekretaris II : Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
- a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Tahun 2025;
- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Inspektorat Tahun 2025.
- Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
- a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja (Renja) perubahan bidangnya

masing-masing pada Inspektorat;

- b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025.

Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

- a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja perubahan Inspektorat sampai Tahun 2025;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025 berdasarkan Renstra Inspektorat.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon.
Nomor : 700.1/ 588 -Sekrt
Tanggal : 24 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Inspektorat
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penyusunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dengan ini kami memohon perkenan Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan Terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si. CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002